



PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 141/243/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN, SUB KEPANITIAAN  
KECAMATAN, DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN  
KENDAL TAHUN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kendal Tahun 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Nomor 191);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022

- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Kendal;
  2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
  3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal;
  7. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Membentuk Sub Kepanitiaan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
1. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
  2. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
  3. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum KELIMA adalah sebagai berikut :
1. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  2. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kendal Tahun 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI KENDAL,  
*Cap ttd*  
DICO M GANINDUTO



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala BPKAD Kab. Kendal;
3. Segenap anggota Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 141/243/2022  
 TANGGAL : 6 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN  
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah II	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah III	
4.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Pengarah IV	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Pengarah V	
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Pengarah VI	
7.	Ketua Satuan Tugas <i>Corona Virus Disease 2019</i> Kabupaten Kendal	Pengarah VII	
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris	
12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	

19.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
23.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
24.	Perwira Urusan Sub Bagian Pembinaan Operasional pada Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
25.	Kepala Unit 1 Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
26.	Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0715 / Kendal	Anggota	
27.	Sub Koordinator Peningkatan Aparatur Desa dan Lembaga Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
28.	Sub Koordinator Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
29.	Sub Koordinator Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
30.	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
31.	Anggota Kepolisian Resor Kendal	Anggota	1. AIPDA Isnu Aviani 2. Bripka Hendy Deviandri, S.H. 3. Briptu Rangga DP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN KENDAL,  
 NUR FUAD, S.H.,M.H.  
 Pembina Tk.I, IV/b  
 NIP. 19700215 199003 1 006

BUPATI KENDAL,  
 Cap ttd  
 DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 141/243/2022  
 TANGGAL : 6 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KEPANITIAAN KECAMATAN  
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SUB KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Camat setempat	Pengarah I	1. Setiap pejabat yang bersangkutan merupakan anggota Sub Kepanitiaan Kecamatan pada tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Kendal kecuali Kecamatan Kendal; 2. Setiap pejabat menduduki jabatan dalam Sub Kepanitiaan Kecamatan pada tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Kendal kecuali Kecamatan Kendal, sesuai lingkup wilayah tugasnya;
2.	Kepala Kepolisian Sektor setempat	Pengarah II	
3.	Komandan Rayon Militer setempat	Pengarah III	
4.	Ketua Satuan Tugas <i>Corona Virus Disease 2019</i> Kecamatan setempat	Pengarah IV	
5.	Sekretaris Kecamatan setempat	Penanggungjawab	
6.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan setempat	Ketua	
7.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat setempat	Anggota	
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan setempat	Anggota	


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
 NUR FUAD, S.H.,M.H.  
 Pembina Tk.I, IV/b  
 NIP. 19700215 199003 1 006

BUPATI KENDAL,  
*Cap ttd*  
 DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 141/243/2022  
 TANGGAL : 6 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN  
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris	
2.	Sub Koordinator Peningkatan Aparatur Desa dan Lembaga Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Wakil Sekretaris	
3.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	1. Moh Tadin 2. Nurul Fatchurochman, A.Md.Kom 3. Ana Riyani, A.Md. 4. Mualim, S.Sos 5. Fatimah, S.T.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN KENDAL,  
 SETDA  
  
 NUR FUAD, S.H.,M.H.  
 Pembina Tk.I, IV/b  
 NIP. 19700215 199003 1 006

BUPATI KENDAL,  
*Cap ttd*  
 DICO M GANINDUTO